

EFISIENSI ALOKASI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM

Risna Nurhaida Hafni

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

nurhaidarisna@gmail.com

ABSTRAK

Ikatan yang erat antara konsumsi, produksi, serta distribusi pada teori ekonomi layaknya pondasi pada bangunan. Apabila salah satu dari ketiga pondasi tersebut langka maka akan menimbulkan *problem* dalam ekonomi. System ekonomi kapitalis meyakini bahwa seorang individu memiliki kebebasan untuk mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan dan kebutuhan tanpa adanya batasan. Keyakinan tersebut, kemungkinan besar akan menimbulkan konflik kemiskinan yang tinggi dan permanen karena mendorong terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam salah satu cara menggapai kesejahteraan adalah dengan terpenuhinya *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi ilmu yang berhubungan dalam ekonomi Islam. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan berdasarkan perspektif Islam dapat dikatakan efisien apabila telah memenuhi *kulliyatul al-khamsah*.

KATA KUNCI

Efisiensi Alokasi, Distribusi Pendapatan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada zaman modern ini berkembang cukup pesat, begitupun dengan Negara Indonesia. Berdasarkan perkembangan perekonomian di Indonesia tidak hanya berkembang dalam segi keuangan Islam saja, melainkan sudah menjurus ke berbagai aspek perekonomian.

Kemudian, ciri lain berkembangnya perekonomian Islam ditandai dengan mulai bermunculan para cendekiawan muslim yang mengkaji lebih dalam mengenai ekonomi Islam berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹ Hal ini dilakukan karena masih banyak teori-teori dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan teori ekonomi Islam.

Berdasarkan sistem ekonomi kapitalis,² mereka meyakini bahwa kapitalis mendorong terjadinya ketidakadilan serta ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya

konflik serta kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat.³

Adapun sejarah pada system ekonomi merupakan im plementasi yang mendasari ideology serta nilai-nilai yang sekularisme yang berkembang dikalangan kaum kapitalis. Sekularisme merupakan asas ideology yang sekaligus melahirkan kaidah-kaidah berpikir serta cara kepemimpinan berpikir.

Maka, untuk mempertahankan hidup berdasarkan kaum sekularisme dalam ideology kapitalisme harus menjamin dan dapat mempertahankan kebebasan pada setiap individu, yaitu dengan cara bebas dalam berakhlaq, berpendapat, berperilaku, serta bebas dalam hal berkepemilikan. Dalam ideology kebebasan tersebut, memberikan dampak positif yang beranggapan bahwa kapitalisme memiliki gaya kebebasan dalam mengatur kehidupannya dari setiap individu.⁴ Karena agama hanya boleh hidup di tempat ibadah saja, seperti; gereja dan masjid,⁵ ataupun tempat ibadah lainnya. Hal itulah salah satu kunci yang menjadikan sukses dan kuatnya kaum sekularisme dalam bermasyarakat.

Selanjutnya, ekonomi konvensional menafsirkan bahwa lahirnya ilmu ekonomi berasal dari adanya tujuan guna

¹ Rokhmat Subagio, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Alim's Publishing, 2016, Hlm. 2

² Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi pasar (*kapitalis*) bersumber dari karya monumental Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*". Isi karya tersebut sangat sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideology yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*).

³ Marabona Munth, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2014, Hlm. 70

⁴ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Hlm. 359

⁵ Marabona Munth, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2014, Hlm. 73

mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang langka, karena sumber daya yang terbatas maka akan memberikan dampak pada kemampuan produksi barang dan jasa.⁶ Padahal, Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* yang mengatur segala aspek dalam kehidupan. Sehingga, tidak dapat dipisahkan antara agama dengan yang lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Baqr as-Sadr berpendapat bahwa hakikat dari sumber daya yang tersedia itu melimpah dan tidak terbatas.⁷ Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT dengan ukuran yang pas dan tepat. Dengan demikian, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT sudah berdasarkan tolak ukur sehingga diciptakan dengan sempurna.

Dalam kehidupan ekonomi, manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang maupun jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun. Itulah awal mula dari terjadinya ketimpangan sumber daya yang tidak merata diantara manusia. Maka dari itu, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan harus mendorong keadilan dan juga kesejahteraan pada masyarakat. Islam telah mengatur norma-norma yang membedakan dengan konsep konvensional. Karena dalam Islam, terdapat teori kepe-

milikan kekayaan, dimana kekayaan yang dimiliki oleh salah satu individu terdapat hak milik orang lain. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan bukan hanya dirasakan oleh sebagian individu saja, melainkan harus memberikan kemaslahatan bagi orang lain yang merupakan itulah yang harus diutamakan, sehingga keselamatan dunia dan akhirat akan tercapai.⁸

Dengan mengedepankan prinsip moral,⁹ kedisiplinan, keadilan, kerukunan umat dan lain sebagainya dapat diwujudkan dengan mekanisme yang terdapat dalam ekonomi Islam. Mekanisme itulah yang dapat menjadikan jembatan kesenjangan antara *the have* kepada *the have not*.¹⁰

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis kemudian menggabungkan teori-teori yang ditemukan dari berbagai sumber tersebut.

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 7

⁷ Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtishad*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring: NUR, 1998), Hlm. 21

⁸ Siti Mardiyah dan Mahmud Alfian Jamil, Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah: Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ, *I-Finance*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, Hlm. 31

⁹ Dalam perspektif Islam, moral diterjemahkan sebagai faktor endogen, dengan melalui pendekatan instrument dan mekanisme pada individu maupun negara.

¹⁰ Anita Rahmawaty, Distribusi dalam Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif, *Equilibrium*, Vol 1 No 1 Juni 2013, Hlm 16

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari integral agama Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai *falah*, yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹

Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Sehingga, hal inilah yang menjadi ciri yang paling utama membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis.

Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan agar tercapai keadaan dimana output sama dengan input. Untuk itu, akan menghasikan tingkat maksimum kesejahteraan masyarakat.¹²

Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tentu sudah tidak asing lagi dengan efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan. Namun, yang menjadi pembeda dalam efisiensi alokasi¹³ dalam

ekonomi konvensional dikenal sebagai *efficient allocation of goods* yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan *utility*-nya tanpa mengurangi *utility* yang lain.¹⁴ Sehingga, keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi *utility* orang lain. Sayangnya, dalam teori ekonomi konvensional tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak.

Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai "sama rasa sama rata".¹⁵ Hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam, dimana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rasa sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.¹⁶

Begitupun dengan distribusi pendapatan, dalam system ekonomi Islam sangat melindungi hambanya. Sehingga, dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi yang didalamnya terdapat hak milik orang lain. Karena, pada dasarnya hakikat harta merupakan milik Allah SWT. sebagaimana dalam Firman Allah SWT Qs. An-Nuur [24]:33, yang berbunyi: "...dan berikanlah kepada mereka sebahagian

¹¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Hlm. 317

¹² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 258

¹³ Efisiensi alokasi ini sering disebut sebagai *Pareto efficient*. Pareto merupakan seorang ekonom Itali yang menemukan teori Efisiensi alokasi. Suatu alokasi dapat dikatakan sebagai Pareto Efficient bila barang-barang yang ada tidak dapat diakolasikan ulang untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi keadaannya tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk keadaannya.

¹⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 269

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 277

¹⁶ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 277

dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ..."¹⁷

Islam memandang bahwa materi merupakan segalanya bagi kehidupan. Akan tetapi apabila pemahaman tersebut diyakini seperti itu, maka pemahaman tersebut telah keliru. Karena, pada ekonomi Islam terdapat 2 (dua) dimensi yang terdapat pada materi/harta, yaitu 1) dimensi material, dan 2) dimensi non-material.

Kedua dimensi diatas, baik material maupun non-material terlahir atas nilai dasar (*value based*), meliputi:¹⁸ kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Untuk mencapai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, maka diperlukan peran pemerintah. Karena, hal ini akan menciptakan adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien serta disetribusi yang adil.

Dalam arti lain, pemerintah memiliki otoritas yang tinggi untuk menghapus hambatan tersebut yang diakibatkan ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Misalnya, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat adalah penimbunan, monopoli, oligopoli dan kecurangan-kecurangan. Maka, peran pemerintah harus ikut andil agar menjamin terciptanya kondisi yang mendukung me-

kanisme kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, serta mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menghasilkan persaingan yang sehat.

Dengan demikian, bukan hanya mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah, melainkan mewujudkan terbentuknya mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas bukan jadi khayalan semata.¹⁹

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam memiliki 2 (dua) system distribusi utama. Untuk itu, hal ini dapat diterapkan oleh pemerintah agar menciptakan kesejahteraan pada masyarakat, yaitu:

Distribusi komersial,²⁰ membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit atau keuntungan baik pada pihak uang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu, seperti: akad mudhorobah, dan akad musyarakah.²¹

Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.²² Pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan

¹⁷ Al-Quran dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin), Semarang: Asy-Syifa, 2001, Hlm. 947

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 37

¹⁹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, Hlm. 323

²⁰ Anita Rahmawaty, Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif, *Equilibrium*, Volume 1, No. 1, Juni 2013, Hlm. 11

²¹ Marabona Munth, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2014, Hlm. 78

²² Anita Rahmawaty, Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif, *Equilibrium*, Volume 1, No. 1, Juni 2013, Hlm. 11

oleh salah satu pihak kepada pihak lain, tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, akan tetapi pada distribusi ini dapat dilakukan oleh negara. Misalnya, negara memberikan lahan tanah kosong untuk warganya yang tidak memiliki tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini dalam istilah fiqh dikenal sebagai *iqtha'*.

Maka dari itu, dengan adanya 2 (dua) mekanisme inilah ekonomi Islam menjamin akan terpenuhinya *kulliyatul al-khamsah*.²³

Efisiensi alokasi²⁴ dalam konsep ekonomi konvensional dikenal sebagai *efficient allocation of goods* yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan *utility*-nya tanpa mengurangi *utility* yang lain.²⁵

²³ Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 4 (empat) bentuk dalam *maqashid syariah*, yaitu: 1) *Wad'u Syar'iah* adalah syariat yang bertujuan untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan hamba. 2) *Wad'u Syar'iyah lil Ifham* (syariat yang difahami) adalah al-Qur'an yang turun dengan menggunakan bahasa arab serta ketentuan yang mudah untuk difahami secara benar. 3) *Dukhul Mukallaf Tahta Ahkami Syar'iah* (cakupan taklif) adalah setiap manusia mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak ada diskriminasi. 4) *Wad'u Syar'iah litaklif* (substansi taklif) adalah dengan memberikan taklif (ketentuan) ajaran Islam sesuai dengan kemampuan manusia.

²⁴ Efisiensi alokasi ini sering disebut sebagai *Pareto efficient*. Pareto merupakan seorang ekonom Itali yang menemukan teori Efisiensi alokasi. Suatu alokasi dapat dikatakan sebagai Pareto Efficient bila barang-barang yang ada tidak dapat diakolasikan ulang untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi keadaannya tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk keadaannya.

²⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 269

Sehingga, keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi orang lain. Sayangnya, dalam teori ekonomi konvensional tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak.

Adil dapat diartikan sebagai "sama rasa sama rata".²⁶ Akan tetapi, dalam konsep ekonomi Islam adil itu tidak harus sama rasa sama rasa, melainkan yang paling penting adalah "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi".

Imam Ali r.a diriwayatkan pernah mengatakan: "*janganlah kesejahteraan seseorang diantara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun*".²⁷

Di samping itu, efisiensi hanya menjelaskan bahwa sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional tidak menjelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Karena, pada dasarnya, para ekonom konvensional masih memperdebatkan makna adil, diantaranya:²⁸ Berdasarkan konsep Egalitarian,²⁹ konsep

²⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 277

²⁷ Nahjul Balaghah.

²⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 277

²⁹ Merupakan konsep yang dimana setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang dengan jumlah yang sama.

Rawlsian,³⁰ Konsep Utilitarian,³¹ dan konsep Market Oriented.³²

Akan tetapi, dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil pernah dicontohkan oleh Umar ibn Khattab. Dalam penetapan tarif *kharaj* (per jarib lahan) yang berbeda, misalnya; lahan yang ditanami gandum *kharaj* yang harus dibayarkan sebesar 1 (satu) dirham ditambah 1 (satu) *qafiz*, sedangkan untuk buah-buahan tarif *kharaj* yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 (sepuluh) dirham, dan 5 (lima) dirham tarif *kharaj* yang harus dikeluarkan untuk lada. Begitupun dalam pembagian harta *Baitul maal*, Umar ibn Khattab mengatur tunjangan per tahun kepada keluarga Rasulullah SAW, seperti Abbas ibn Abdul Muthalib mendapat 12.000 dirham, istri-istri Rasulullah SAW mendapat 12.000 dirham, Shafiyah ibn Abdul Muthalib mendapat 6.000 dirham, sedangkan Ali, Hasan, Husein, dan para mujahid perang Badar masing-masing mendapat 5.000 dirham, begitu pun dengan kaum Anshar, para mujahid Uhud, serta Muhajirin ke Abisina mendapat 4.000 dirham, dan yatim ahli Badar mendapat 2.000 dirham, begitupun seterusnya.³³

Akan tetapi karena adanya perubahan sosial ekonomi pada masa itu, apa yang telah dilakukan oleh Umar ibn Khattab diubah oleh Ali r.a, dimana tunjangan yang diberikan dibagi sama rata kepada setiap orang.³⁴

Dari apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab atau Ali r.a merupakan untuk kebaikan serta keadilan masyarakat. Karena, dalam ilmu ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil bukanlah sama rata dan sama rasa, atau *you get what you deserve*, melainkan yang terpenting adalah tidak didzalimi dan tidak mendzalimi.

Begitupun dalam distribusi pendapatan, berdasarkan kamus ekonomi yang dimaksud dengan distribusi adalah *functional distribution*³⁵ yang merupakan sinonim dari pemasaran (*marketing*). Sedangkan, distribusi berdasarkan ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan skala prioritasnya, yang dibalut dengan 5 (lima) indikator, yaitu: melindungi agama (*hifdzu din*), melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi pikiran (*hifdzu aql*), melindungi harta (*hifdzu maal*), dan melindungi keturunan (*hifdzu nasab*).³⁶

Dari kelima indikator tersebut merupakan *maqashid syariah*³⁷ yang terdapat

³⁰ Merupakan konsep yang memaksimalkan utility orang paling miskin (*the least well off person*).

³¹ Merupakan konsep yang memaksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.

³² Merupakan konsep yang dihasilkan dari pertukaran melalui mekanisme pasar adalah mekanisme yang paling adil.

³³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 278

³⁴ Muhammad Husayn Haykal, *Al-Faruq Umar*, Cairo: Maktab al Nahdah al Misriyah, Vol. 1, 1964 Hlm. 233.

³⁵ Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989, Hlm. 171.

³⁶ Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al imam Asy Syatibi*, Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1416 H, Hlm. 15

³⁷ Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* atau *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) adalah kata yang menunjukkan

pada rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila menganut pada *maqashid syariah* yang dijadikan sebagai landasan tujuan perekonomian, maka keberhasilan perekonomian yang sejahtera akan tercapai.³⁸

Di samping itu, berkaitan dengan ekonomi kapitalis, yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan menghindari terjadinya kerugian. Walaupun demikian, system ekonomi kapitalis tidak semua buruk, seperti halnya pada kebebasan dalam meningkatkan produksi dan juga profit motif. Namun, disisi lain kelemahan pada ekonomi kapitalis adalah terjadinya ketidakmerataan kekayaan, sehingga tidak selaras dalam memaksimalkan profit dan mengakibatkan krisis modal, matrealistis, serta mengesampingkan kesejahteraan dalam aktifitasnya.³⁹

Maka dari itu, untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada system ekonomi kapitalis yang melaksanakan kegiatan perekonomian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tidak untuk dilaksanakan. Maka, system ekonomi Islam telah memiliki tujuan yang berasal dari kegiatan ekonomi Islam, yang tidak hanya menyudutkan dalam mencapai keselamatan dunia, melainkan hingga kesela-

matan akhirat, seperti mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, memberikan banyak manfaat, serta menghilangkan kemadharatan.⁴⁰

Berdasarkan pembahasan diatas, konsep ekonomi Islam sangat berpegang teguh dan ketat terhadap skala prioritas. Bahkan, dalam menentukan kewajiban Zakat, dalam ajaran Islam memberikan karakteristik secara jelas dan terperinci, mulai dari siapa yang wajib menerima zakat hingga aset-aset yang wajib untuk dizakatkan. Begitupun dengan shadaqah yang dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja, karena dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada masing-masing individu. Dalam pelaksanaan zakat maupun shadaqah memang seperti tidak ada campur tangan pemerintah. Namun, secara tidak langsung pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan keagamaan masyarakat.

SIMPULAN

Efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam system ekonomi kapitalis memberikan dampak ketidakadilan serta ketimpangan pendapatan pada masyarakat, sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebobrokan dan kerusakan pada

banyak (jama'), mufradatnya adalah *maqshad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target.

³⁸ Amirul Hasan, *Wajah Kemiskinan Kita*, Ed-59 th VI, Jakarta: Swara Cinta, 2016, Hlm. 3

³⁹ Ahmad Budiman, *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, An-Nisbah, Hlm. 51

⁴⁰ Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah, *Amwaluna*, 231-45, Hlm. 232

system ekonomi yang ada, maka memang seharusnya untuk meninggalkan dan merubah system ekonomi kapitalis dengan system ekonomi Islam yang bertindak dan berbuat berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki nilai keadilan dalam kepemilikan.

Sehingga, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara kasat mata memang seperti tidak adanya campur

tangan pemerintah. Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut bahwa pemerintah mendapatkan peran penuh dalam menuaikan kewajiban yaitu pembinaan keagamaan masyarakat yang tak lain adalah pencapaian efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam Islam didasarkan pada 5 (lima) indicator atau disebut dengan *kulliyatul al-khamsah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin), Semarang: Asy-Syifa, 2001
- Anto. Hendrie M.B, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtishad*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problems*, Silver Spring: NUR, 1998
- Hasan. Amirul, *Wajah Kemiskinan Kita*, Ed-59 th VI, Jakarta: Swara Cinta, 2016
- Karim. Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet. 10, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Naqvi. Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Noor. Ruslan Abdul Ghafur, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012
- Ar-Risuni. Ahmad, *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al imam Asy Syatibi*, Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1416 H
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Subagio. Rokhmat, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Alim's Publishing, 2016
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
- Haykal. Muhammad Husayn, *Al-Faruq Umar*, Cairo: Maktab al Nahdah al Misriyah, Vol. 1, 1964

Mardiyah. Siti dan Mahmud Alfian Jamil, Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah: Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ, *I-Finance*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016

Munth. Marabona, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2014

Rahmawaty. Anita, Distribusi dalam Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif, *Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 Juni 2013